

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 5

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 1987

TENTANG

IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER,
DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

---MAAF DATA DARI BAGIAN HUKUM SUDAH TIDAK LENGKAP---

Menjadi beras sosoh;

”Surat Izin” adalah ketetapan tertulis berupa Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang memberikan izin untuk menjalankan perusahaan.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PEMBERIAN IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap usaha, baik perorangan maupun Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dalam rangkap 5 (lima) di atas formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap permohonan izin dilengkapi :
- a Salinan Izin Tempat Usaha (HO);
 - b Keterangan Identitas Pemilik (KTP);
 - c Salinan Akte Badan Hukum untuk perusahaan yang berbadan hukum;
 - d Keterangan tentang pengusaha, perusahaan dan mesin-mesin yang digunakan;
 - e Surat Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja (Depnaker);
 - f Tanah Bukti Fiskal Daerah tahun terakhir.

Pasal 3

- (1) Surat Izin ditanda-tangani oleh Kepala Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sebelum memberikan izin apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan teknis dari Instansi lainnya yang terkait;
- (3) Untuk kepentingan mendapatkan keterangan yang nyata, Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk dapat mengadakan pemeriksaan setempat, dan untuk itu pengusaha wajib memberikan keterangan yang diperlukan serta mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Izin termaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Setiap tahun diwajibkan melakukan daftar ulang/herregistrasi;
- (3) Surat Izin Usaha Perusahaan dapat Dicabut bilamana :
 - a Tindakan perusahaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketertiban Umum;
 - b Perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - c Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu berturut-turut selama 300 (tiga ratus) hari kerja;
 - d Letak perusahaan tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Unda-undang Gangguan.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 5

Untuk pemberian Surat Izin Usaha kepadapengusaha dipungut biaya penggantian administrasi dan retribusi yang besarnya sebagai berikut :

- a Uang Retribusi Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin pengerak setiap tahun;
- b Biaya Administrasi Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali mengajukan permohonan izin;

- c Biaya daftar ulang/herregistrasi Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap tahun.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

Pembayaran retribusi termaksud dalam pasal 5 diatas, dilakukan pada saat pengajuan permohonan izin.

Pasal 7

Hasil pungutan retribusi tersebut seluruhnya harus disetorkan kepada kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sesudah penerimaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah inidilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 27 Oktober 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd,

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Pebruari 1988 No. 188.342/Kep.329-Huk/1988.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd,

H.R. MOH. YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Maret 1988 No. 5 Tahun 1988 Serie B.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049